

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA  
MIGRAN NONPROSEDURAL (STUDI KASUS PEKERJA  
MIGRAN NONPROSEDURAL INDONESIA DI ARAB  
SAUDI)**



Diajukan oleh

**IZHA RAMADHANY**

**NIM. 2210211210203**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, FEBRUARI, 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN  
NONPROSEDURAL (STUDI KASUS PEKERJA MIGRAN  
NONPROSEDURAL INDONESIA DI ARAB SAUDI)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**IZHA RAMADHANY**  
**NIM. 2210211210203**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, FEBRUARI, 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA  
MIGRAN NONPROSEDURAL (STUDI KASUS PEKERJA  
MIGRAN NONPROSEDURAL INDONESIA DI ARAB  
SAUDI)**

Diajukan oleh

**IZHA RAMADHANY**  
**NIM. 2210211210203**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

  
**Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.**  
**199004242022031006**

Diketahui,  
Banjarnegara, 21 Januari 2026

  
**Muhammad Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830913 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA  
MIGRAN NONPROSEDURAL (STUDI KASUS PEKERJA  
MIGRAN NONPROSEDURAL INDONESIA DI ARAB  
SAUDI)**

Diajukan oleh

**IZHA RAMADHANY  
NIM. 2210211210203**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 124UN8.1.11/SP/2026  
Tanggal : **06 FEB 2026**



Disahkan  
Dekan

**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.  
Sekretaris/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.  
Anggota/Pembimbing : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 109/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izha Ramadhany  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210203  
Tempat Tanggal Lahir : Banjarbaru, 30 Oktober 2004  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Sarjana (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN  
NONPROSEDURAL (STUDI KASUS PEKERJA MIGRAN  
NONPROSEDURAL INDONESIA DI ARAB SAUDI)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun

Banjarmasin, 4 Februari 2026



Izha Ramadhany

2210211210203

## MOTO

***Boleh Jadi Kamu Membenci Sesuatu, Padahal Itu Baik Bagimu Dan Boleh Jadi Kamu Menyukai Sesuatu, Padahal Itu Buruk Bagimu. Allah Mengetahui, Sedangkan Kamu Tidak Mengetahui. (QS. Al- Baqarah : 216)***

***“Sesibuk Apapun Kamu, Jangan Pernah Meninggalkan Kewajibanmu ” -Ibu***

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana dan masih jauh dari kata sempurna ini dipersembahkan serta diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

### **Ibunda dan nenek terkasih,**

Pada kesempatan istimewa ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua tercinta, Nenek Arbainah dan Ibunda Nilam Arsanty, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa, yang senantiasa telah memberi doa dan dukungan, kasih sayang, memberikan pengorbanan moral dan materil. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Semoga kelulusan ini menjadi langkah awal bagi penulis untuk menjadi lebih baik.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih Banyak kepada bapak Dr. Muhammad Yusman. SH., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

### **Terkasih dan teman-teman terkasih dan tersayang**

Diucapkan terima kasih kepada Terkasih Septia Anggraini dan teman-teman penulis yang paling penulis sayangi terimakasih banyak atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan. Segala hal kuupayakan, tumbuh lebih baik. Maaf atas perjalanan yang tidak sempurna.

## RINGKASAN

Izha Ramadhany. Januari 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN NONPROSEDURAL (STUDI KASUS PEKERJA MIGRAN NONPROSEDURAL INDONESIA DI ARAB SAUDI)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 87 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang bekerja di Arab Saudi, dengan fokus pada aspek hukum nasional dan hukum internasional serta bentuk tanggung jawab negara terhadap PMI nonprosedural yang mengalami permasalahan hukum. Fenomena pekerja migran nonprosedural masih marak terjadi akibat faktor ekonomi, keterbatasan akses informasi, serta prosedur penempatan resmi yang dianggap rumit dan mahal. Kondisi tersebut menempatkan PMI nonprosedural pada posisi yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak, eksploitasi, dan ketidakpastian hukum di negara tujuan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, PMI nonprosedural tetap memiliki hak atas perlindungan hukum berdasarkan prinsip hak asasi manusia, baik menurut hukum nasional maupun hukum internasional. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut belum berjalan optimal akibat keterbatasan regulasi, hambatan yurisdiksi, serta status keimigrasian PMI nonprosedural di negara tujuan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, baik secara preventif melalui penguatan sistem penempatan dan pengawasan, maupun secara represif melalui bantuan hukum, perlindungan konsuler, serta upaya repatriasi dan rehabilitasi bagi PMI nonprosedural yang bermasalah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan kebijakan perlindungan pekerja migran yang bersifat inklusif, tidak diskriminatif terhadap status prosedural, serta peningkatan kerja sama bilateral dan internasional guna menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi PMI nonprosedural di Arab Saudi.

## ABSTRAK

Izha Ramadhany. Januari 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN NONPROSEDURAL (STUDI KASUS PEKERJA MIGRAN NONPROSEDURAL INDONESIA DI ARAB SAUDI)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 87 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural merujuk pada kelompok tenaga kerja yang menjalankan pekerjaan di luar negeri tanpa mematuhi persyaratan hukum penempatan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Situasi ini membuat PMI nonprosedural sangat rentan menghadapi pelanggaran hak asasi, eksploitasi, serta ketidakpastian dalam aspek hukum, terutama di negara tujuan seperti Arab Saudi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perlindungan hukum bagi pekerja migran nonprosedural di Arab Saudi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional, serta untuk mengevaluasi bentuk tanggung jawab negara terhadap pekerja migran nonprosedural yang menghadapi masalah hukum. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dimanfaatkan mencakup bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional, serta bahan hukum sekunder, seperti buku dan jurnal hukum yang relevan. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran komprehensif tentang masalah hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pekerja migran nonprosedural masih berhak atas perlindungan hukum sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, baik dalam kerangka hukum nasional maupun internasional. Namun, dalam penerapannya, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya optimal karena adanya keterbatasan regulasi, hambatan yurisdiksi, serta status imigrasi pekerja migran di negara tujuan. Negara berkewajiban memberikan perlindungan melalui langkah preventif, seperti penguatan sistem penempatan dan pengawasan, serta langkah represif, seperti perlindungan konsuler, bantuan hukum, dan repatriasi bagi pekerja migran nonprosedural yang mengalami kesulitan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perlindungan pekerja migran yang lebih inklusif dan efektif untuk memastikan pemenuhan hak-hak pekerja migran nonprosedural.

**Kata kunci** (*keyword*): Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Nonprosedural, Tanggung Jawab Negara

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, dukungan, bimbingan, serta arahan yang sangat berarti kepada pihak-pihak yang terhormat:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak Dr. Muhammad Yusman. SH., M.H. Selaku pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran memeberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisian skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M., selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi yang yang terhormat lagi amat terpelajar bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M., selaku Sekretaris beserta Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, dan yang terakhir bapak Dr. Muhammad Yusman. SH., selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan

masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;

5. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang di dapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. yang terhormat orangtua penulis Nilam Arsanty dan nenek saya Arbainah, yang telah menjadi orang tua yang hebat bagi penulis, mendoakan, mendukung serta membantu dalam kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. yang terhormat Bapak Gusti Muhammad Agus Priyatna dan Bapak/ibu Staff DPRD Kabupaten Banjar yang telah memberikan ilmu kepada peneliti ketika magang di kantor DPRD Kabupaten Banjar
9. kepada terkasih Septia Anggraini, terima kasih sudah menjadi motivasi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik selaku support system yang

telah membantu sehingga menjadi sumber semangat dan kekuatan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

10. kepada semua **Pihak** yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 4 Februari 2026

Izha Ramadhany

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL SKRIPSI .....	i
HALAMAN JUDUL SKRIPSI DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	x
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xi
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
E. Metode Penelitian.....	17

1. Jenis Penelitian.....	17
2. Tipe Penelitian .....	20
3. Sifat Penelitian .....	20
4. Pendekatan Penelitian .....	21
5. Jenis Bahan Hukum .....	22
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	23
7. Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum.....	24
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>26</b>
A. Konsep Perlindungan Hukum .....	26
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum .....	26
2. Tujuan Perlindungan Hukum dalam Konteks Hubungan Industrial .....	27
3. Jenis-jenis Perlindungan Hukum: Preventif dan Represif .....	27
B. Hubungan Kerja .....	28
C. Pengertian Pekerja Migran .....	30
1. Definisi Menurut Hukum Nasional .....	30
2. Definisi Menurut ILO dan IOM .....	31
D. Jenis Pekerja Migran .....	31
1. Pekerja Migran Prosedural .....	31
2. Pekerja Migran Nonprosedural .....	32
E. PPMI .....	32
F. BP2MI .....	34

G. Undang-Undang Hukum Perdata Internasional .....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Nonprosedural Di Arab Saudi Menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional .....	37
1. Kedudukan Hukum Pekerja Migran Nonprosedural dalam Sistem Hukum Nasional .....	37
2. Keabsahan Hubungan Kerja Pekerja Migran Nonprosedural Ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata .....	43
3. Standar Perlindungan Pekerja Migran dalam Hukum Internasional dan Relevansinya bagi PMI Nonprosedural .....	48
B. Bentuk Tanggung Jawab Negara Terhadap Pekerja Migran Nonprosedural Yang Mengalami Masalah Hukum Di Arab Saudi .....	54
1. Tanggung Jawab Perdata dalam Tahap Preventif terhadap Migrasi Nonprosedural .....	54
2. Tanggung Jawab Represif Kuratif Negara dalam Penanganan dan Pemulihan Hak Keperdataan PMI Nonprosedural yang Mengalami Masalah Hukum di Arab Saudi .....	62
3. Evaluasi Efektivitas dan Hambatan Struktural dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara terhadap PMI Nonprosedural di Arab Saudi .....	72
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. KESIMPULAN .....	85

B. SARAN ..... 87

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

